



TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF ROYALTI MINERBA 2025

Nadhirah Nurul Saleha Saragih* & Anih Sri Suryani**

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2025 yang akan berlaku efektif pada 26 April 2025. Tulisan ini mengkaji dampak kebijakan terhadap keberlanjutan sektor pertambangan, agenda hilirisasi, dan transisi energi. Seiring dengan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam mineral, penerapan tarif progresif menimbulkan tantangan pada daya saing industri ekstraktif dan iklim investasi. Di sisi lain, peningkatan tarif royalti diharapkan mampu mendorong efisiensi operasional dan inovasi pelaku usaha, sementara penerimaan yang lebih besar dapat digunakan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui pendanaan riset, subsidi, serta penguatan infrastruktur guna mempercepat agenda dekarbonisasi nasional. Komisi XII melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi dalam perhitungan tarif, mengevaluasi dampak kebijakan terhadap iklim investasi dan hilirisasi untuk memastikan kebijakan royalti minerba diterapkan secara seimbang dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Pada April 2025, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan kenaikan tarif royalti terhadap sejumlah komoditas pertambangan mineral dan batu bara (minerba) strategis. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta PP Nomor 18 Tahun 2025 yang merevisi ketentuan perpajakan dan/atau PNBP pada usaha pertambangan batu bara dalam PP No. 15 Tahun 2022. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 26 April 2025, dengan cakupan yang diperluas dari bahan mentah hingga produk hilir seperti *nickel matte*, *ferronickel*, dan tembaga katoda (Muliawati, 2025).

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor minerba serta memperkuat tata kelola sumber daya alam. Namun, penerapannya berlangsung di tengah volatilitas harga komoditas global, terutama nikel, yang tertekan akibat ketegangan geopolitik dan dinamika rantai pasok global. Oleh karena itu, kebijakan ini disinyalir tidak hanya berdampak pada industri ekstraktif namun juga berdampak pada prospek hilirisasi

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: nadhirah.saragih@dpr.go.id

***) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: anih.suryani@dpr.go.id

energi dan transisi energi nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah implikasi kenaikan tarif royalti minerba terhadap keberlanjutan sektor pertambangan, agenda hilirisasi energi dan pengembangan energi bersih.

Perubahan Kenaikan Tarif Royalti Minerba

Dalam tiga tahun terakhir, sektor minerba telah melampaui minyak dan gas (migas) sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada tahun 2024, subsektor minerba menyumbang realisasi sebesar Rp140,5 triliun atau 46,79% dari total PNBP sektor energi dan sumber daya mineral (Dewi, 2025).

Di sisi lain, total realisasi PNBP ESDM secara keseluruhan tercatat menurun 10% secara tahunan (*year-on-year*) di tahun 2024. Meski masih melampaui target tahunan yang ditetapkan, penurunan ini dipicu oleh anjloknya harga batu bara sebesar 23,5% dan nikel sebesar 10,55% dalam satu tahun terakhir ("Royalti hingga HBA," 2025).

Sebagai respons atas penurunan penerimaan, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif royalti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 (PP No. 19/2025) tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Royalti merupakan komponen dominan dalam struktur PNBP, di samping iuran tetap dan iuran eksplorasi. Selama lima tahun terakhir, kontribusi royalti dan Provisi Sumber Daya Hutan (PHT) dari pertambangan batu bara mencapai 75%–85% dari total PNBP minerba (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024).

Tabel 1. Kenaikan Tarif Royalti Minerba 2025

KOMODITAS	TARIF LAMA PP 26/2022	TARIF BARU PP 19/2025
Nikel Ore	10%	14%–19% (berdasarkan HMA)
Nickel Matte	2 - 3%	3.5% – 5.5% (berdasarkan HMA)
Feronikel (FeNi)	2%	4% – 6% (berdasarkan HMA)
Nickel Pig Iron (NPI)	5%	5% – 7% (berdasarkan HMA)
Emas	3.75%–10%	10%–16% (berdasarkan HMA)
Perak	3.25%	5%
Tembaga Ore	5%	13%–17% (berdasarkan HMA)
Tembaga Konsentrat	4%	7.5%–10%
Tembaga Katoda	2%	4%–7%
Batu Bara (IUP/PKP2B)	~13.5% Rata-Rata	Skema Progresif. Tambahan 1% jika HBA > US\$90/ton
Batu Bara (IUPK)	14%–28%	Skema Progresif Baru

Sumber: Diolah, 2025.

Tarif royalti sejumlah komoditas dinaikkan dan diperluas hingga mencakup produk turunan (lihat Tabel 1). Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas fiskal jangka pendek. Pemerintah juga menaikkan target PNBP minerba tahun 2025 menjadi Rp124,5 triliun, dari sebelumnya Rp113,54 triliun pada tahun 2024 (Nurdifa & Hidayatullah, 2025).

Pada implementasi PP No. 19/2025 tarif royalti akan ditetapkan dengan skema progresif yang disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar global. Kebijakan penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan setara (*equal treatment*) antarkomoditas sumber daya alam yang akhirnya diharapkan dapat mendorong tata kelola PNBP, memperkuat fiskal negara, dan mendukung hilirisasi industri.

Dampak pada Keberlanjutan Sektor Pertambangan

Penerapan PP No. 19/2025 berpotensi memberikan dampak signifikan bagi sektor pertambangan di Indonesia, terlebih dilatarbelakangi oleh penurunan harga nikel global akibat konflik geopolitik dan perang dagang. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan bahwa kebijakan ini disahkan pada waktu yang kurang tepat, mengingat kenaikan tarif royalti mineral yang cukup signifikan bisa mempengaruhi daya saing industri dan investasi sektor hulu-hilir (Muliawati, 2025). Meskipun demikian, kebijakan ini juga dapat mendorong sektor pertambangan untuk lebih kompetitif, dengan mendorong inovasi dan efisiensi operasional di sektor pengolahan mineral, terutama smelter, jika diimbangi dengan kebijakan yang mendukung stabilitas harga komoditas dan keberlanjutan pengelolaan sektor tersebut.

Struktur tarif progresif yang diterapkan pada sektor pertambangan dapat menjadi peluang untuk mendukung keberlanjutan industri, meskipun terdapat tantangan terkait penurunan harga nikel global. Dengan tarif royalti 14%–19% atas bijih nikel, pelaku usaha dihadapkan pada tantangan untuk menjaga daya saing mereka, terutama di tengah lonjakan biaya seperti biosolar B40, kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, dan kewajiban devisa hasil ekspor (DHE) yang dapat memengaruhi daya jual produk. Di sisi lain, sektor tambang saat ini menanggung setidaknya 13 kewajiban fiskal dan non-fiskal, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak pembayaran masa (PPM), *Global Minimum Tax* (GMT), dan biaya reklamasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (Muliawati, 2025).

Kebijakan ini membuka peluang untuk memperkuat sektor melalui investasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan investasi yang lebih efisien, terutama pada smelter yang padat modal, industri pertambangan dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengembalian investasi dan meningkatkan daya saing produk hilir seperti *ferronickel* dan *nickel matte* di pasar global. Jika dioptimalkan, kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan industri, meningkatkan volume ekspor, dan mengurangi dampak negatif terhadap tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat memperkuat penerimaan negara dalam jangka panjang.

Kenaikan tarif royalti minerba 2025 dapat mendorong sektor pertambangan untuk lebih efisien dalam kegiatan operasionalnya, yang pada gilirannya bisa mempercepat adopsi teknologi pengolahan dan smelter yang lebih ramah lingkungan. Meskipun ada tantangan terkait peningkatan biaya produksi, kebijakan ini berpotensi memperkuat daya saing produk tambang Indonesia di pasar global dengan mendorong inovasi dan investasi di sektor hilir. Dengan pengelolaan yang bijaksana, tarif royalti yang lebih tinggi dapat memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara.

Pengaruh pada Agenda Hilirisasi dan Transisi Energi

Lebih dari sekadar instrumen fiskal, kenaikan tarif royalti juga dinilai memiliki dimensi strategis dalam konteks transformasi ekonomi energi. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa disinsentif terhadap sektor pertambangan dapat menjadi pemicu diversifikasi investasi ke sektor yang lebih berkelanjutan, termasuk energi baru dan terbarukan (EBT). Disinsentif fiskal terhadap sektor minerba, apabila diimbangi dengan insentif bagi pengembangan EBT dapat menciptakan *rebalancing* dalam struktur ekonomi energi nasional. Namun, potensi ini hanya akan tercapai bila tambahan penerimaan dari royalti digunakan secara tepat sasaran, seperti untuk subsidi EBT, riset dan pengembangan, serta pembangunan infrastruktur jaringan listrik berbasis EBT ("4 manfaat rencana kenaikan," 2025).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara beban royalti dan iuran yang tidak membebani sektor hilirisasi, yang sangat membutuhkan kestabilan pasokan untuk mendukung transisi energi ("4 manfaat rencana kenaikan," 2025). Dengan kebijakan fiskal yang lebih terarah, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara sambil melindungi keberlangsungan sektor hilir, yang dapat turut mendukung transisi energi.

Dalam kerangka hilirisasi dan transisi energi, komoditas strategis seperti nikel dan tembaga memiliki peran krusial sebagai bahan baku utama untuk teknologi energi bersih, mulai dari baterai kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) hingga sistem penyimpanan energi (*energy storage*). Meskipun ada tantangan terkait peningkatan biaya operasional, perubahan tarif royalti yang terukur dan tepat dapat mendukung sektor tersebut. Kenaikan tarif royalti terhadap komoditas ini perlu dirancang secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas rantai pasok sektor hilir, yang justru menjadi pilar penting dalam strategi dekarbonisasi nasional.

Penutup

Di tengah penurunan harga komoditas global, meski kebijakan kenaikan tarif royalti dinilai berisiko menekan daya saing industri ekstraktif dan iklim investasi, kebijakan ini tetap dinilai strategis untuk menopang fiskal negara. Skema tarif progresif berpotensi mendorong efisiensi dan inovasi. Jika dikelola tepat, tambahan penerimaan dari royalti

dapat mempercepat transformasi energi melalui subsidi EBT, penguatan riset, dan infrastruktur. Keseimbangan antara insentif dan disinsentif menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat hilirisasi maupun target dekarbonisasi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi XII DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan royalti minerba diterapkan secara seimbang dan berkelanjutan. Komisi XII DPR RI perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan penerimaan royalti, memastikan dana tersebut mendukung agenda hilirisasi, transisi energi dan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII dapat mendorong transparansi perhitungan tarif dan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap investasi dan hilirisasi.

Referensi

- 4 manfaat rencana kenaikan royalti batu bara hingga nikel buat RI. (2025, Maret 14). *Bloomberg Technoz*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/65372/4-manfaat-rencana-kenaikan-royalti-batu-bara-hingga-nikel-buat-ri>
- Dewi, M. F. (2025, Maret 25). PP royalti minerba segera disahkan, bisa berdampak fatal. *ima-api.org*. <https://ima-api.org/detail/news/mining/pp-royalti-minerba-segera-disahkan-bisa-berdampak-fatal>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2024*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-mineral-dan-batubara-tahun-2024.pdf>
- Muliawati, F. D. (2025, April 16). Tarif royalti nikel cs resmi naik, ini reaksi pengusaha. *cncindonesia.com*. <https://www.cncindonesia.com/news/20250416180239-4-626578/tarif-royalti-nikel-cs-resmi-naik-ini-reaksi-pengusaha>
- Nurdifa, A. R., & Hidayatullah, M. R. (2025, April 17). Kalang kabut pengusaha nikel kala tarif royalti naik. *bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250417/44/1869820/kalang-kabut-pengusaha-nikel-kala-tarif-royalti-naik>
- Royalti hingga HBA, upaya genjot PNBP dari sektor energi dan sumber daya mineral. (2025, Maret 20). *industri.kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/royalti-hingga-hba-upaya-genjot-pnbp-dari-sektor-energi-dan-sumber-daya-mineral>

